



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.918, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Sumber
Pembiayaan. Sumber Pembiayaan Alternatif.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 245/PMK.08/2011
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN
PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penetapan sumber pembiayaan dan pencarian sumber pembiayaan alternatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENCARIAN
SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
5. Sumber Pembiayaan Alternatif adalah sumber pembiayaan melalui utang yang dimaksudkan untuk memenuhi sumber pembiayaan agar kontrak barang/jasa yang telah ditandatangani tetap dapat dilaksanakan.
6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

7. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

- a. penetapan sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor; dan
- b. pencarian sumber pembiayaan alternatif.

BAB II

PENETAPAN SUMBER PEMBIAYAAN

PINJAMAN LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1) Penetapan sumber pembiayaan dilakukan untuk menentukan salah satu sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari:
 - a. Kreditor Swasta Asing; atau
 - b. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pula pembiayaan yang berasal dari Kreditor Swasta Asing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
- (3) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis barang/jasa;
 - b. indikasi negara produsen barang/jasa;
 - c. ketersediaan fasilitas kredit ekspor dalam satu atau beberapa negara;
 - d. ketersediaan pembiayaan di pasar keuangan; dan/atau
 - e. nilai kegiatan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal terlebih dahulu dapat berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian negara/lembaga terkait;
 - b. lembaga keuangan; dan/atau
 - c. negara asing.

Pasal 5

- (1) Penetapan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN sebagai dasar pengadaan barang/jasa dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

BAB III

PENCARIAN SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Pasal 6

Direktur Jenderal dapat menetapkan Sumber Pembiayaan Alternatif apabila dalam pengadaan Pinjaman Luar Negeri yang berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dan/atau Kreditor Swasta Asing mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak terdapat calon pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersedia memberikan pembiayaan;
- b. tidak tercapai kesepakatan mengenai klausul perjanjian pinjaman; atau
- c. calon pemberi Pinjaman Luar Negeri mengundurkan diri sebelum atau sesudah perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang pembiayaannya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit

Ekspor, maka kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN:

- a. dapat meminta Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Sumber Pembiayaan Alternatif; dan
 - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terpisah dari pengadaan sumber pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c yang pembiayaannya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, maka Direktur Jenderal meminta kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN untuk menyampaikan pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan usulan dari penyedia barang/jasa.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN dapat meminta Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Sumber Pembiayaan Alternatif.

Pasal 8

- (1) Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperoleh dari:
- a. Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Pinjaman Dalam Negeri; atau
 - c. Penerbitan Surat Berharga Negara.
- (2) Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengutamakan sumber pembiayaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Pinjaman Luar Negeri sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif dilaksanakan melalui perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Luar Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Sumber Pembiayaan Alternatif dapat dipilih dari Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara dengan penambahan Pinjaman Dalam Negeri atau Surat Berharga Negara.
- (3) Pemilihan Sumber Pembiayaan Alternatif yang diperoleh dari Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. ketersediaan pembiayaan; dan

b. keterbatasan waktu pengadaan Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara.

(4) Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri yang dipilih sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat bersumber dari satu atau lebih lembaga pembiayaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN